

DOKUMEN

SALINAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA JAMBI**

Handwritten signature


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita - cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan.

Tim Penyusun



DIDIK SUJARWO

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
Perdes RKP Desa Tahun 2020	3
Lampiran RKP Desa Tahun 2020	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	10
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa	11
2.2 Kebijakan Belanja Desa	13
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa	14
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16
3.2 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	20
3.3 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27
3.4 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	30
3.5 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019	33
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020	35
4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2020	36
BAB V PENUTUP	42

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA JAMBI

PERATURAN DESA JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambi Tahun 2020 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambi Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jambi Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBI
dan
KEPALA DESA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBI TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jambi.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jambi dibantu Perangkat Desa Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambi.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jambi.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jambi
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 3.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2020

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Oktober 2019
 KEPALA DESA JAMBI

ttd

JOKO SETIYONO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2020
 KEPAPA DESA JAMBI

ttd

JOKO SETIYONO
LEMBARAN DESA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA DESA JAMBI

